



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2331 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAHAN
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan WaliKota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Ambon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- I. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
 - a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah;

- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk

II. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

- a. Mempersiapkan bahan/materi/dokumen kerugian daerah untuk rapat dan pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Melaksanakan pemantauan tindaklanjut atas temuan yang bersifat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- c. Mengarsipkan hasil tindaklanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- d. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) secara periodik kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).



KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dipimpin oleh Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kota Ambon selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

KELIMA : Unsur Pelaksana Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kota Ambon selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dengan Surat Tugas.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2025 pada DPA Inspektorat Kota Ambon.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Mei 2025

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Plt. Inspektur	



WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan

1. Pj. Sekretaris Kota Ambon;
2. Plt. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala BPKAD Kota Ambon;
4. Kepala BKPSDM Kota Ambon.



f

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 2331 TAHUN 2025
 TANGGAL 22 Mei 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYELESAIAN KERUGIAN
 DAERAH DAN SEKRETARIAT
 TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
 DAERAH PEMERINTAHAN
 KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

A. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Kota Ambon	Ketua
2.	Kepala BPKAD Kota Ambon	Wakil Ketua I
3.	Kepala BKPSDM Kota Ambon	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Ambon	Sekretaris
5.	Sekretaris BPKAD Kota Ambon	Wakil Sekerretaris
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Anggota
9.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD pada Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Unsur Pelaksana
2.	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD pada Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Unsur Pelaksana
3.	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD pada Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Unsur Pelaksana
4.	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD pada Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Unsur Pelaksana
5.	Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kota Ambon pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	Unsur Pelaksana

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Plt. Inspektur	

WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELNIAS WATTIMENA

f